



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 230 /DT/2007

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM MENGAJAR DOSEN LUAR BIASA UP.FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja serta kesejahteraan dosen luar biasa pada UP.Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu diberikan honorarium ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Ketua UP. Fakultas Kesmas Universitas Mulawarman Nomor 112/H.17/IK/2007, tanggal 16 Mei 2007 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, Jo Kepres Nomor 61 tahun 2004 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0./023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 222/OT/05.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama :
- Memberikan honorarium kepada dosen luar biasa UP.Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007 yang besarnya sebagaimana tercantum pada daftar dibawah ini :


No	Bobot	Tatap Muka	Honor (Rp)
1	1 SKS	1 kali	30.000,00

- Kedua :
- Pembayaran honorarium mengajar dosen luar biasa UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2007, (dana PNBUP UP. Fakultas Kesmas) ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Juni 2007

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ash. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Ketua UP. Fakultas Kesmas. Unmul;
6. Arsip.